



PUTUSAN

Nomor 3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEMIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON bin Sayuti**, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 10 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ....xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Andriyansyah, S.H & Suwandi, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pro Justitia Anak Negeri (Projuang), alamat di Perum Periuk Damai Blok A4 Nomor 5 RT 002 RW 008 Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, nomor telpon 085212164032 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxx dengan register Nomor 1276/KUASA/3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tangerang 11 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Juni 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tangerang sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor xxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawadah, warahmah* yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon (mertua pemohon) yang beralamat kediaman xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah di karuniai seorang anak yang bernama Xxxxxx umur 1 tahun 7 bulan yang lahir pada 30 Desember 2022;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2021. Karena sejak bulan Oktober tahun 2021 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Perkecokan kesalahpahaman adanya perselingkuhan;
  - b. Perkecokan mengenai tempat tinggal;
6. Bahwa awal terjadinya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yakni pada bulan Oktober 2021. Berawal dari Termohon melihat chat whatsapp Pemohon dengan mantan pacar, kesalahpahaman Termohon yang mencurigai Pemohon masih berhubungan dengan mantan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



pacar berhujung pada permintaan Termohon untuk ditalak 1 (satu) dan saat percekocokan dan pertengkaran itu Termohon mengemasi barang-barang milik Pemohon mengusir Termohon untuk pergi dari rumah milik orang tuanya Termohon (mertua Pemohon). Dan selang beberapa minggu kemudian Termohon datang menemui Pemohon ke rumah orang tua Pemohon meminta maaf dan meminta agar Pemohon pulang kembali (rujuk). Dan pada pertemuan tersebut membuahkan hasil perdamaian dan Pemohon dan Termohon kembali rujuk bersama-sama menjalani hidup berumah tangga;

7. Bahwa pada bulan November 2021 terjadi percekocokan dan pertengkaran untuk kedua kalinya disebabkan karena masalah tempat tinggal, Pemohon malu kalau Pemohon numpang di rumah mertua, dan dari awal juga Pemohon mengajak Termohon untuk mandiri tinggal di rumah sewaan/kontrakan, terlebih Termohon mengaitkan dengan masalah perselingkuhan yang lalu Termohon terus-menerus memancing keributan sampai Termohon kabur dari rumah sehingga jatuh talak ke2 kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan selang beberapa minggu berikutnya Termohon datang meminta rujuk kembali dan berjanji tidak akan membesar-besarkan masalah yang memancing keributan serta akan taat dan patuh terhadap Pemohon;

8. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran terus menerus terjadi pada bulan Februari 2023 keributan ini membuat Termohon mengusir Pemohon untuk kedua kalinya dari rumah orang tua Termohon (mertua Pemohon) dan hingga sampai permohonan cerai talak ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak tinggal bersama-sama lagi dalam satu atap rumah tangga dan sempat ada pertemuan antara keluarga namun hubungan keduanya sulit untuk disatukan;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit di bina dan dinasehati untuk membentuk kembali, suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah* sebagaimana di maksud dari tujuan Perkawinan, sehingga

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemudharatan yang akan mengakibatkan banyaknya dosa-dosa, maka Pemohon meminta di putus karena Perceraian;

**10.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

**11.** Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxx/ Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah ini putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

#### **Subsida:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang dihadiri Joko Santoso, SH., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx register Nomor 1236/KUASA/3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa perkara ini terdaftar secara E-Court, namun karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini tidak diselesaikan secara elektronik;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dengan tambahan bahwa bahwa teman Pemohon hanya menelpon menanyakan peluang kerja dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2021 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon menantu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Juni 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx dan belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu, Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan teman Pemohon, teman Pemohon hanya menanyakan peluang kerja, dan mengenai tempat tinggal, Pemohon bisa tinggal dengan orang tua Termohon atau orang tua Pemohon tetapi Termohon tidak betah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah pertama November 2021 kemudian damai, Februari 2023 Pemohon meninggalkan kediaman bersama diusir oleh Termohon untuk kedua kalinya dan tidak berhubungan selayaknya suami istri;
  - Bahwa saksi dan keluarga Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. xxxxxxxx di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Juni 2021 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak awal tahun 2023 Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak berhubungan selayaknya suami istri;
  - Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Pemohon namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukum menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat Kuasa Hukum Pemohon berupa kartu anggota yang masih aktif dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus yang isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, surat kuasa tersebut memenuhi syarat formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percekocokan pertama sejak Oktober 2021 berhasil damai kemudian November 2021 disebabkan Termohon mencurigai teman Pemohon yang menanyakan masalah peluang kerja kepada Pemohon, mengenai tempat tinggal, Pemohon bisa tinggal dengan orang tua Termohon atau orang tua Pemohon tetapi Termohon tidak betah. Pemohon dan Termohon pisah rumah pertama November 2021 kemudian damai, dan Februari 2023 Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama untuk kedua kalinya dan tidak berhubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxx, memenuhi syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di *nazegele*n Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Pemohon, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon, serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bersatu lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Juni 2021;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak Oktober 2021 berhasil damai kemudian November 2021 terjadi lagi pertengkaran disebabkan Termohon mencurigai teman Pemohon yang menanyakan masalah peluang kerja kepada Pemohon, mengenai tempat tinggal, Pemohon bisa tinggal dengan orang tua Termohon atau orang tua Pemohon tetapi Termohon tidak betah. Pemohon dan Termohon pisah rumah terakhir Februari 2023 Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama untuk kedua kalinya dan tidak berhubungan sebagai suami istri;
3. Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu masing-

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَقَادِمِ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.";

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena tidak hidup satu rumah tetapi masing-masing hidup secara terpisah yang pada

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cerai talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Asnita dan Drs. M. Aminudin, M.H., sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa hukum tanpa hadir Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M. Ag**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Drs. M. Aminudin, M.H.

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I

**Pincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp96.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.3790/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)